

**PENGAWASAN TERHADAP PEMALSUAN KOSMETIK MENURUT
PASAL 8 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN OLEH DINAS
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DI
KOTA PALANGKA RAYA**

Novita Sari¹, Novea Elysa Wardhani², Vicka Prama Wulandari³

sanovita356@gmail.com¹, noveaelysawardhani@gmail.com², vickapramawulandari@gmail.com³

Universitas Palangka Raya

Abstrak: Perkembangan teknologi dan informasi pada perdagangan elektronik telah mengubah pola distribusi jual beli produk kosmetik sehingga memicu maraknya produk palsu. Kosmetik palsu termasuk barang ilegal dikarenakan dapat mengandung bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, dan zat pewarna sintesis dalam dosis tinggi yang dapat menyebabkan iritasi, alergi, gangguan kulit, bahkan risiko kesehatan serius seperti kanker kulit. Oleh karena itu, pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu menjadi aspek penting dalam perlindungan konsumen. Pemerintah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta kepolisian memiliki peran penting dalam mengendalikan peredaran kosmetik ilegal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap pemalsuan kosmetik berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen oleh Disperdagin di Kota Palangka Raya. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, yang menggabungkan studi hukum normatif dengan kajian lapangan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dilakukan melalui inspeksi lapangan, edukasi konsumen, serta koordinasi antarinstansi. Namun, tantangan yang dihadapi cukup kompleks, meliputi keterbatasan sumber daya manusia, luasnya wilayah pengawasan, serta meningkatnya distribusi kosmetik ilegal melalui e-commerce dan media sosial. Kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk juga masih rendah, sehingga banyak konsumen yang tergiur dengan harga murah tanpa mempertimbangkan efek jangka panjangnya. Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, diperlukan kebijakan yang lebih ketat, optimalisasi patroli siber dalam menindak peredaran produk ilegal di platform digital, serta kampanye edukasi yang lebih intensif kepada masyarakat sehingga memberikan perlindungan maksimal bagi konsumen di Kota Palangka Raya.

Kata Kunci: Kosmetik Palsu, Perlindungan konsumen, Dinas Perdagangan Dan Perindustrian.

Abstract: The development of technology and information in e-commerce has changed the distribution pattern of cosmetic product sales, thus triggering the proliferation of counterfeit products. Counterfeit cosmetics are illegal goods because they can contain hazardous materials such as mercury, hydroquinone, and synthetic dyes in high doses that can cause irritation, allergies, skin disorders, and even serious health risks such as skin cancer. Therefore, supervision of the circulation of counterfeit cosmetics is an important aspect in consumer protection. The government through the Trade and Industry Service (Disperdagin), the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM), and the police have an important role in controlling the circulation of illegal cosmetics. This study aims to analyze supervision of cosmetic counterfeiting based on Article 8 Paragraph (1) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection by Disperdagin in Palangka Raya City. The method used is descriptive qualitative with an empirical legal approach, which combines normative legal studies with field studies. Data were collected through interviews, observations, and literature studies. The results of the study indicate that supervision is carried out through field inspections, consumer education, and inter-agency coordination. However, the challenges faced are quite complex, including limited human resources, the breadth of the supervision area, and the increasing distribution of illegal cosmetics through e-commerce and social media. Public awareness of product safety is also still low, so that

many consumers are tempted by low prices without considering the long-term effects. To increase the effectiveness of supervision, stricter policies are needed, optimization of cyber patrols in cracking down on the circulation of illegal products on digital platforms, and more intensive educational campaigns for the public to provide maximum protection for consumers in Palangka Raya City.

Keywords: *Counterfeit Cosmetics, Consumer Protection, Trade And Industry Service.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengadaptasi konsep *rule of law* yang mana menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.¹ Konsep negara hukum sendiri tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.² Salah satu implikasi dari prinsip negara hukum adalah adanya kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negara, termasuk hak konsumen dalam mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan sesuai standar. Pada bidang perdagangan barang dan jasa, negara memiliki peran penting dalam melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diperjualbelikan di dalam negeri. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang beredar di pasar domestik telah memenuhi standar keamanan, kesehatan, dan kualitas tertentu sehingga tidak merugikan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting dikarenakan semakin berkembangnya industri dan perdagangan baik dalam skala nasional maupun global, yang memungkinkan masuknya berbagai produk, termasuk yang berasal dari luar negeri.³

Sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, berbagai regulasi telah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia guna mengatur sistem pengawasan terhadap produk yang beredar. Secara fundamental, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, termasuk hak untuk memperoleh barang yang aman dan berkualitas. Prinsip ini kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadi dasar hukum utama dalam menjaga hak-hak konsumen serta menegaskan kewajiban pelaku usaha dalam menyediakan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Selain perlindungan terhadap hak konsumen, negara juga bertanggung jawab dalam menjaga standar kualitas dan keamanan produk yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai standar keamanan produk farmasi, makanan, dan minuman, serta menegaskan peran pemerintah dalam mengawasi peredaran produk yang dapat berdampak langsung pada kesehatan publik.⁴ Dalam rangka memastikan bahwa setiap produk yang beredar telah memenuhi standar nasional, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, yang menempatkan Badan Standardisasi Nasional (BSN) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai parameter dalam pengawasan kualitas produk yang diperjualbelikan di dalam negeri.⁵

Pada era perdagangan bebas seperti sekarang, produk yang paling dekat dengan masyarakat khususnya kaum perempuan adalah kosmetik.⁶ Menurut Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 33 Tahun 2021 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kosmetik merupakan suatu bahan yang maksud penggunaannya digunakan pada bagian tubuh tertentu seperti epidermis, kuku, bibir, rambut dan sebagainya guna mengubah penampilan dan/atau memperbaiki serta melindungi dan memelihara kondisi tubuh, Sebelumnya manusia telah menggunakan berbagai bahan alami untuk mempercantik diri, mulai dari batu permata, serbuk mineral, hingga tumbuhan. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan telah membawa perubahan besar dalam industri kosmetik, menjadikannya salah satu industri terbesar di dunia saat ini. Penggunaan kosmetik sebagai alat kecantikan telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern. Kosmetik merupakan salah satu produk

yang kebutuhannya selalu meningkat di masyarakat, bahkan di zaman sekarang laki-laki juga memerlukan kosmetik sebagai bagian dari penunjang gaya hidup dan perawatan diri.⁷ Industri kosmetik tidak hanya mencakup produk perawatan kulit, tetapi juga mencakup produk perawatan rambut, makeup, parfum, dan lain-lain. Kosmetik memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam meningkatkan rasa percaya diri dan kesejahteraan psikologis individu.

Namun, seiring dengan meningkatnya kebutuhan kosmetik di masyarakat juga memunculkan oknum-oknum menyebabkan masalah dalam penggunaannya dengan memperjualbelikan produk kosmetik yang tidak sesuai dengan standar nasional yang aman untuk digunakan. Hal tersebut memunculkan isu kesehatan terkait bahan-bahan kimia yang digunakan dalam produk kosmetik, terutama mengenai potensi dampaknya terhadap kulit dan kesehatan secara keseluruhan. Penyebabnya diakibatkan oleh maraknya peredaran kosmetik palsu di pasaran.⁸ Pemalsuan kosmetik menjadi permasalahan serius yang tidak hanya berdampak pada industri kosmetik resmi, tetapi juga menimbulkan risiko kerugian ekonomi dan masalah kesehatan bagi konsumen. Kosmetik palsu diproduksi tanpa mengikuti standar keamanan yang ditetapkan, menggunakan bahan-bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon, dan zat pewarna sintetis yang dapat menimbulkan efek samping yang berbahaya bagi kulit dan kesehatan tubuh secara keseluruhan.⁹ Efek negatif dari penggunaan kosmetik palsu dapat berkisar dari iritasi kulit, alergi, infeksi, hingga risiko penyakit kronis seperti kanker kulit akibat akumulasi zat beracun dalam jangka panjang.¹⁰

Produk ilegal ini dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan produk asli yang telah melewati uji keamanan dan memiliki izin edar resmi. Peredaran kosmetik palsu di Indonesia umumnya dilakukan melalui berbagai jalur, mulai dari pasar tradisional, toko kosmetik tidak resmi, hingga platform e-commerce yang semakin mempermudah distribusi produk-produk ilegal kepada konsumen. Ketidaktahuan atau kurangnya kesadaran konsumen terhadap pentingnya memilih produk kosmetik yang terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) juga menjadi faktor yang memperparah situasi ini. Untuk itu diperlukan regulasi yang dapat menjamin dan melindungi konsumen dalam negeri dari bahaya-bahaya produk kosmetik ilegal tersebut. Salah satu instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen dalam memperoleh barang dan jasa yang aman, nyaman, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Secara khusus, Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.¹¹ Pasal ini menjadi dasar hukum dalam menindak peredaran kosmetik palsu yang beredar di pasaran dan menegaskan kewajiban pelaku usaha untuk memastikan bahwa produk yang mereka tawarkan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

Dalam upaya menekan peredaran kosmetik palsu dan tidak layak edar, pemerintah perlu berkolaborasi dengan berbagai instansi dan lembaga dalam memberantas oknum-oknum tersebut sehingga hak konsumen dapat terjamin di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Palangka Raya. Intervensi pemerintah daerah diperlukan dalam kegiatan tersebut terutama pada aspek pengawasan, proses produksi hingga distribusi.¹² Salah satu instansi pemerintah daerah yang memiliki tanggung jawab mengembangkan sektor industri dan perdagangan, serta melakukan pengawasan terhadap peredaran dan distribusi barang dan jasa dalam sektor perdagangan dan industri di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin). Tugas utama Disperdagin

mencakup pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran barang, pembinaan pelaku usaha, perumusan kebijakan teknis serta perlindungan terhadap konsumen agar terhindar dari produk yang tidak layak atau berbahaya. Dalam menjalankan tugasnya, Disperdagin Kota Palangka Raya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta Kepolisian, untuk melakukan inspeksi lapangan, razia kosmetik ilegal, serta edukasi kepada masyarakat. Namun, dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap peredaran kosmetik palsu masih memiliki celah dalam peredarannya sehingga masih memungkinkan untuk diakses oleh konsumen. Selain itu, perkembangan teknologi dan tren e-commerce turut menambah tantangan baru dalam pengawasan, karena banyak pelaku usaha ilegal yang menjual produk mereka melalui platform digital tanpa regulasi yang jelas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam mengenai peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam pengawasan peredaran kosmetik palsu yang didasarkan pada pasal 8 ayat (1) undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yang mana pada pasal tersebut menyebutkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.¹³ Selain itu juga mengevaluasi kebijakan yang telah diterapkan, efektivitas pengawasan yang dilakukan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pengawasannya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum yang tidak hanya dilihat dari aspek normatif (aturan perundang-undangan), tetapi juga dari bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial.¹⁴ Hal tersebut untuk memperoleh pemahaman secara komprehensif mengenai pengawasan terhadap pemalsuan kosmetik yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Kota Palangka Raya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui studi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas Disperdagin dan BPOM yang bertanggung jawab dalam pengawasan produk kosmetik, serta observasi terhadap proses pemeriksaan dan pengawasan di lapangan. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan terkait pengawasan kosmetik, serta berbagai publikasi ilmiah dan artikel yang relevan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu wawancara mendalam (in-depth interview) dengan petugas terkait untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan dan strategi pengawasan, observasi terhadap proses pengawasan yang dilakukan di lapangan, serta regulasi, dan kebijakan resmi terkait pengawasan kosmetik. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk narasi yang sistematis untuk menggambarkan kebijakan serta praktik pengawasan yang diterapkan oleh Disperdagin dan BPOM. Pada tahap akhir, dilakukan analisis terhadap efektivitas pengawasan serta kendala yang dihadapi dalam implementasi pengendalian peredaran kosmetik palsu di Kota Palangka Raya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Upaya Dan Kendala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Dalam Menindak Dan Mencegah Pelanggaran Pemalsuan Produk Kosmetik di Kota Palangka Raya

Sebagai salah satu lembaga pemerintah yang mengontrol peredaran barang-barang yang diperjualbelikan pada setiap daerah yang ada di Indonesia, Dinas Perdagangan dan Perindustrian memiliki peran penting dalam pengawasan peredaran kosmetik, termasuk dalam menanggulangi maraknya produk palsu dan tidak layak edar. Ketentuan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi dasar dalam pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar khususnya di Kota Palangka Raya. Dalam pasal tersebut berbunyi;

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a) tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang undangan;
- b) tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c) tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d) tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e) tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f) tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g) tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h) tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i) tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j) tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan secara jelas bahwa pelaku usaha harus memenuhi syarat dan aturan agar produk yang dijual bisa beredar dengan bebas di pasaran. Produk kosmetik yang tidak memenuhi standar atau beredar tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, karena dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Palangka Raya, jika mereka menemukan produk kosmetik yang diduga palsu atau tidak memenuhi standar, langkah awal yang dilakukan adalah memberikan teguran tertulis kepada pelaku usaha dan merekomendasikan agar produk tersebut ditarik dari peredaran. Jika pelanggaran tetap berlanjut, koordinasi lebih lanjut akan dilakukan dengan BPOM atau kepolisian untuk tindakan penegakan hukum. Pengawasan terhadap barang dan jasa dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai bagian dari tugas utama dinas. Namun, dalam prakteknya, pengawasan terhadap kosmetik tidak dapat dilakukan secara mandiri dan sering kali dilakukan bersama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Pengawasan ini mencakup pengecekan kasat mata terhadap produk yang beredar di pasaran serta pengambilan sampel untuk dilakukan uji lebih lanjut, terutama bagi produk yang tidak memiliki sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menurut Disperdagin Kota Palangka Raya, dalam aspek hukum pemalsuan kosmetik juga dikategorikan sebagai pelanggaran yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Namun, produk yang tidak memenuhi standar dan persyaratan yang ditetapkan juga dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Meski demikian, Dinas Perdagangan dan Perindustrian tidak memiliki kewenangan langsung dalam menindak pelaku pemalsuan kosmetik. Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh dinas adalah melalui edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi tentang pentingnya menjadi konsumen yang cerdas dilakukan melalui berbagai cara, baik dalam bentuk seminar maupun edukasi langsung di lapangan. Konsumen diberikan pemahaman mengenai tanda-tanda kosmetik yang telah memenuhi standar, seperti keberadaan nomor izin edar dari BPOM serta barcode yang dapat dipindai untuk memastikan keasliannya.

Upaya edukasi ini menjadi penting karena masih banyak masyarakat yang kurang memahami cara membedakan produk asli dan palsu.

Meskipun pengawasan terus dilakukan, tantangan besar masih dihadapi dalam menanggulangi peredaran kosmetik palsu. Perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik telah mengubah pola distribusi produk, sehingga pengawasan menjadi lebih sulit. Produk kosmetik palsu kini banyak dipasarkan melalui platform e-commerce tanpa memiliki toko fisik yang jelas, sehingga sulit bagi pengawas untuk melacak asal-usul barang tersebut.¹⁵ Di era digital, media sosial memiliki peran besar dalam penyebaran kosmetik ilegal. Banyak penjual memanfaatkan platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok untuk mempromosikan produk kosmetik palsu dengan harga murah dan klaim yang menggiurkan.¹⁶ Karena sifat media sosial yang mudah diakses dan luas jangkauannya, banyak konsumen yang tergiur membeli tanpa mengecek izin edar dan keamanan produk. Selain itu, media sosial juga digunakan untuk menghindari deteksi dari pihak berwenang. Banyak pelaku peredaran kosmetik palsu yang menggunakan strategi pemasaran melalui akun-akun anonim atau grup tertutup di WhatsApp dan Telegram untuk menghindari penelusuran dari BPOM dan aparat hukum. Dengan teknik pemasaran yang agresif dan testimoni palsu, mereka berhasil menarik perhatian konsumen yang kurang memahami risiko penggunaan kosmetik ilegal. Selain itu, beberapa toko offline yang diduga menjual produk ilegal kerap menolak untuk diperiksa, sehingga dinas hanya dapat membuat berita acara terkait penolakan tersebut dan menyerahkan tindakan lebih lanjut kepada BPOM atau kepolisian.

Koordinasi dengan BPOM dan kepolisian menjadi aspek penting dalam pengawasan produk kosmetik di Kota Palangka Raya. BPOM memiliki wewenang utama dalam menindak produk obat dan kosmetik yang tidak memenuhi standar. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu, dinas juga berkoordinasi dengan kepolisian, khususnya dalam meminta tenaga ahli untuk membantu penegakan hukum terkait pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Dalam hal penegakan sanksi, undang-undang perlindungan konsumen telah mengatur adanya sanksi pidana bagi pelaku usaha yang terbukti menjual produk palsu. Namun, pendekatan yang diutamakan oleh dinas adalah pembinaan terlebih dahulu. Teguran tertulis menjadi langkah awal sebelum akhirnya dilakukan penyitaan dan pemusnahan barang oleh pihak berwenang jika pelanggaran terus berlanjut.

Selain tantangan dalam pengawasan produk yang dijual secara daring, Disperdagin kota Palangka Raya juga mengalami keterbatasan sumber daya manusia yang menjadi kendala dalam efektivitas pengawasan. Dengan hanya lima orang yang bertanggung jawab

mengawasi 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, dinas mengalami kesulitan dalam menjangkau seluruh wilayah. Keterbatasan ini terkadang mengharuskan dinas untuk meminjam tenaga dari bidang lain, meskipun hal ini tidak selalu memungkinkan. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada, dinas terus berupaya meningkatkan efektivitas pengawasan melalui berbagai strategi. Edukasi kepada masyarakat menjadi salah satu prioritas utama, terutama melalui program "Konsumen Cerdas" yang bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memilih produk yang aman dan legal. Selain itu, penguatan kerja sama dengan BPOM dan kepolisian terus dilakukan, terutama dalam pengawasan insidental yang didasarkan pada perkembangan isu-isu nasional. Dengan semakin berkembangnya perdagangan elektronik, dinas juga berupaya meningkatkan pemantauan terhadap produk yang dijual secara daring melalui patroli siber dan penegakan regulasi terkait e-commerce.

2. Peran dan Wewenang BPOM Dalam Pengendalian Dan Penindakan Terhadap Pelanggaran Pemalsuan Kosmetik Palsu Di Kota Palangka Raya

Berdasarkan Keputusan Presiden No. 166 tahun 2000, Badan POM ditetapkan sebagai Lembaga Negara Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden dan koordinasi dengan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. BPOM Kota Palangka Raya juga memiliki peran yang sangat penting dalam pengawasan peredaran kosmetik, khususnya dalam memastikan produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan dan regulasi yang berlaku.¹⁷ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan salah satu pejabat fungsional Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Palangka Raya yaitu Ibu Mei Indarti, BPOM memiliki wewenang dalam pengawasan yang dilakukan dengan memeriksa sarana produksi dan distribusi, serta melakukan survei terhadap produk yang beredar di pasaran. Pemeriksaan ini bertujuan untuk mengidentifikasi adanya bahan-bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam kosmetik. BPOM bertindak sebagai ahli dalam melakukan uji laboratorium terhadap kosmetik yang diduga mengandung zat berbahaya, seperti merkuri, asam retinoat, dan formalin. Jika hasil pengujian menunjukkan bahwa kosmetik tersebut mengandung bahan yang dilarang atau tidak memiliki izin edar, maka produk tersebut dikategorikan sebagai ilegal dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Selain fungsi pengawasan, BPOM juga menjalankan fungsi dan perannya dalam pembinaan terhadap pelaku usaha. Pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga pendampingan sejak tahap pra-pasar hingga pasca-pasar. Jika ditemukan pelanggaran, BPOM akan terlebih dahulu melakukan analisis risiko sebelum menentukan tindakan lebih lanjut. Jika pelaku usaha terbukti dengan sengaja melanggar aturan, maka penindakan akan menjadi prioritas, sedangkan bagi pelaku usaha yang belum memahami regulasi, BPOM akan memberikan edukasi dan bimbingan teknis agar dapat memenuhi standar yang ditetapkan. Dalam rangka memastikan legalitas produk, BPOM juga melakukan pemeriksaan terhadap izin edar yang tercantum dalam kemasan primer maupun sekunder. Izin edar dapat dicek melalui aplikasi BPOM Mobile, yang memungkinkan masyarakat untuk memverifikasi keaslian suatu produk. Peredaran kosmetik di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan keamanan, mutu, dan manfaat dari setiap produk yang beredar di masyarakat. Produk kosmetik yang sah harus melalui uji keamanan dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).¹⁸ Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengatur bahwa setiap produk yang berhubungan dengan kesehatan manusia harus memiliki izin edar dan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.¹⁹ Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah pemalsuan nomor izin edar. Hal ini dapat terjadi ketika pelaku

usaha mencantumkan nomor izin edar palsu atau menggunakan nomor izin edar yang telah dicabut karena tidak diperpanjang. BPOM melakukan pengawasan ketat terhadap hal ini dengan menganalisis produk yang beredar dan menindak produk ilegal yang ditemukan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, BPOM juga berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta kepolisian. Dalam kasus pelanggaran berat, BPOM memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bekerja di bawah koordinasi Direktorat Kriminal Khusus Polda Kalimantan Tengah. Penindakan dilakukan melalui koordinasi antara BPOM dengan aparat penegak hukum lainnya, baik di tingkat Polda maupun Polres. Koordinasi ini memungkinkan BPOM untuk menindak produk ilegal secara lebih efektif, terutama dalam kasus yang melibatkan pelanggaran berat seperti peredaran kosmetik dengan bahan berbahaya.

BPOM juga memiliki peran penting dalam edukasi masyarakat. Fungsi edukasi dilakukan melalui berbagai media, termasuk media sosial seperti Instagram, Twitter, dan YouTube. Selain itu, BPOM juga mengadakan penyuluhan langsung kepada masyarakat dengan tema-tema tertentu yang relevan dengan keamanan kosmetik. Bimbingan teknis (BIMTEK) juga diberikan kepada pelaku usaha, khususnya terkait dengan proses registrasi produk agar dapat memperoleh izin edar yang sah.

Dari segi regulasi, BPOM menjalankan pengawasan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, termasuk Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan atau tidak memiliki izin edar. Selain itu, BPOM juga berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan serta Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pembuatan dan Peredaran Kosmetik.²⁰ Regulasi ini menjadi dasar bagi BPOM dalam menjalankan pengawasan terhadap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Produk kosmetik yang tidak memiliki izin edar atau mengandung bahan berbahaya tidak hanya membahayakan kesehatan masyarakat tetapi juga memiliki dampak ekonomi yang negatif. Produk ilegal tidak membayar pajak kepada negara dan dapat merugikan industri kosmetik yang telah memenuhi regulasi. Oleh karena itu, BPOM berupaya untuk terus meningkatkan efektivitas pengawasan, baik melalui inspeksi langsung di toko-toko fisik maupun melalui patroli siber terhadap marketplace yang menjual produk ilegal.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat berupa sanksi administrasi, seperti peringatan tertulis, larangan distribusi sementara, hingga penarikan dan pemusnahan produk ilegal. Jika pelanggaran terus berlanjut, sertifikat Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB) yang wajib dimiliki oleh pelaku usaha dapat dibekukan atau dicabut, yang berarti pelaku usaha tidak dapat lagi memproduksi. Dalam kasus tertentu, sanksi hukum juga dapat dikenakan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Kesehatan. Sertifikat Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik merupakan dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Industri Kosmetika telah menerapkan CPKB dalam pembuatan Kosmetika yang sudah tercantum dalam PerBPOM No. 33 tahun 2021 tentang Sertifikasi Cara Pembuatan Kosmetika Yang Baik

Dalam pengawasan terhadap peredaran kosmetik secara daring, BPOM berperan dalam melakukan patroli siber untuk mendeteksi akun-akun yang menjual produk ilegal. Patroli ini mencakup pemantauan terhadap website, media sosial, serta platform e-commerce. Jika ditemukan indikasi pelanggaran, BPOM dapat meminta pihak platform untuk menurunkan (takedown) produk yang tidak memiliki izin. Dalam beberapa kasus, investigasi lebih lanjut dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku di balik peredaran produk

ilegal. Secara keseluruhan, BPOM Kota Palangka Raya memiliki peran yang sangat krusial dalam memastikan keamanan kosmetik yang beredar di pasaran. Dengan kombinasi pengawasan, penindakan, edukasi, dan koordinasi lintas instansi, BPOM berupaya untuk melindungi konsumen dari risiko penggunaan produk yang tidak memenuhi standar.

3. Perlindungan Hukum Oleh Polda Kalteng Terhadap Pelanggaran Peredaran Kosmetik Palsu Di Kota Palangka Raya

Dalam perlindungan dan penegakan hukum terkait pelanggaran peredaran kosmetik palsu di Kota Palangka Raya, Polda Kalteng juga ikut serta dalam penindakan pelanggaran tersebut. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ipda Erwin Yanto Panit 1 Subdit 1 Indag Ditreskrimsus Polda Kalteng (Industri Perdagangan), dalam pengawasan terhadap pemalsuan kosmetik, kepolisian menempuh dua pendekatan utama, yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Pendekatan preventif dilakukan dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat melalui edukasi dan patroli siber untuk mendeteksi serta mencegah peredaran kosmetik ilegal secara daring. Sementara itu, pendekatan represif dilakukan dengan menegakkan hukum bagi pelaku usaha yang terbukti memproduksi atau mendistribusikan kosmetik ilegal tanpa izin edar. Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam peredaran kosmetik ilegal didasarkan pada berbagai regulasi, salah satunya Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha untuk memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan standar atau tidak memiliki izin edar.

Selain itu, kepolisian juga mengacu pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dimana pelaku usaha yang melanggar pasal tersebut akibat menjual produk yang tidak sesuai dengan informasi produknya akan dikenakan pidana paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah.²¹ Serta pada pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Kesehatan juga menjelaskan pelaku pelanggaran tersebut yang juga mengedarkan produk kosmetik yang tidak memenuhi standar dan mutu dapat dipenjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak sebesar 5 miliar rupiah. Hal tersebut dapat memberikan dasar hukum dalam penyelidikan dan penyidikan kasus kosmetik ilegal bagi Polda Kalteng. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata, tergantung pada tingkat pelanggaran dan dampak yang ditimbulkan.



Gambar 1. Barang Bukti Kosmetik Palsu
(Sumber: Polda Kalteng)

Pada gambar diatas menunjukkan bukti dari hasil kosmetik palsu yang diamankan oleh Polda Kalteng. Kosmetik palsu dan tak berizin yang didapatkan oleh Polda Kalteng dapat menimbulkan berbagai dampak kesehatan yang serius bagi penggunaannya. Produk ini diproduksi tanpa melalui uji keamanan yang ketat, sehingga kandungan di dalamnya tidak dapat dipastikan aman untuk kulit manusia. Salah satu dampak utama dari penggunaan kosmetik ilegal ini adalah iritasi kulit.²² Kosmetik yang tidak memiliki izin resmi dari

BPOM dapat mengandung bahan berbahaya dalam dosis tinggi yang dapat menyebabkan reaksi alergi, kemerahan, gatal, hingga pembengkakan pada kulit. Penggunaan jangka panjang juga dapat merusak lapisan pelindung kulit, membuatnya lebih rentan terhadap infeksi bakteri dan jamur.

Kandungan bahan kimia berbahaya dalam kosmetik palsu juga dapat menyebabkan hiperpigmentasi atau perubahan warna kulit yang tidak merata. Beberapa bahan pemutih yang ditemukan dalam kosmetik ilegal tersebut dapat menghambat produksi melanin secara berlebihan, sehingga menyebabkan bercak-bercak hitam atau putih yang sulit dihilangkan. Dampak yang lebih serius dari penggunaan kosmetik palsu adalah potensi keracunan sistemik.

Kandungan logam berat seperti merkuri dan timbal dapat meresap ke dalam tubuh melalui pori-pori kulit dan masuk ke aliran darah. Paparan jangka panjang terhadap bahan-bahan ini berisiko menyebabkan gangguan saraf, gagal ginjal, hingga gangguan hormonal yang berakibat pada masalah kesehatan yang lebih kompleks. Untuk itu berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika, bahan yang boleh digunakan sebagai bahan dasar kosmetik tetapi harus dibatasi kadarnya adalah sebagai berikut:

1. Benzalkonium klorida, maksimal 3% pada sampo dan maksimal 0,1% pada produk perawatan lainnya
2. Triclosan, maksimal 0,3% pada bedak, sampo, sabun, pembersih wajah, pasta gigi, deodoran, dan kondisioner
3. Triclocarban, maksimal 1,5%
4. Paraben (propil, isopropil, butil, dan isobutil), maksimal 0,14%
5. DMDM hydantoin, maksimal 0,6%
6. Bronopol, maksimal 0,1%
7. Methylisothiazolinone, maksimal 0,0015%
8. Oxybenzone, maksimal 6%
9. Zinc 4-hydroxy benzene sulphonate dan zinc phenolsulfonate, maksimal 6% pada lotion dan deodorant
10. Formaldehyde (formalin), maksimal 0,1% untuk produk pembersih mulut

Khusus formalin dilarang digunakan dalam kosmetik berbentuk spray. Seluruh produk jadi yang mengandung formalin dengan kadar lebih dari 0,05% harus diberi label peringatan “mengandung formaldehyde”.

Maka dari itu, Polda Kalteng menekankan juga pentingnya peran masyarakat dalam melaporkan kasus peredaran kosmetik ilegal. Konsumen seringkali menjadi korban dari peredaran produk palsu, namun kesadaran masyarakat untuk melapor masih tergolong rendah. Oleh karena itu, kepolisian mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan dugaan pelanggaran, baik melalui jalur pidana maupun perdata. Kesadaran masyarakat untuk memverifikasi legalitas produk sebelum membeli juga menjadi faktor penting dalam mencegah penyebaran kosmetik ilegal di pasaran.

Salah satu tantangan dalam pengawasan kosmetik ilegal adalah kurangnya informasi yang dimiliki oleh masyarakat mengenai bahan-bahan berbahaya dalam kosmetik. Banyak konsumen tergiur dengan klaim kecantikan tanpa memahami risiko dari kandungan yang terdapat di dalam produk. Kepolisian menyoroti bahwa meskipun barang ilegal berbahaya bagi kesehatan, faktor ekonomi dan daya beli masyarakat menjadi alasan utama mengapa produk ilegal masih banyak diminati. Hal ini semakin diperparah dengan adanya pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan memanfaatkan kurangnya pemahaman konsumen untuk menjual produk yang tidak memenuhi standar keamanan.

Pemalsuan produk kosmetik juga termasuk dalam pelanggaran hukum Hak Kekayaan Intelektual, khususnya hak merek dan hak paten. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyatakan bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak 2 miliar rupiah.

KESIMPULAN

Kota Palangka Raya tidak lepas dari beredarnya produk-produk kosmetik palsu yang dapat merugikan kesehatan masyarakat. Untuk itu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Polda Kalimantan Tengah memiliki peran penting dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran kosmetik ilegal, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disperdagin bertugas melakukan pengawasan dan inspeksi rutin terhadap peredaran kosmetik, memberikan teguran kepada pelaku usaha yang melanggar, serta berkoordinasi dengan BPOM dan kepolisian dalam pengawasan produk. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dan luasnya wilayah pengawasan menjadi tantangan yang dihadapi dalam upaya menekan peredaran kosmetik ilegal.

Sementara itu, BPOM berperan dalam memastikan keamanan dan legalitas kosmetik melalui pengujian laboratorium, pemeriksaan izin edar, serta patroli siber untuk menindak peredaran produk ilegal di platform digital. Selain melakukan penindakan, BPOM juga aktif dalam edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha agar lebih memahami pentingnya kosmetik yang aman dan sesuai standar.

Dalam aspek penegakan hukum, Polda Kalimantan Tengah menempuh pendekatan preventif dan represif. Langkah preventif dilakukan melalui edukasi dan patroli siber, sedangkan pendekatan represif mencakup penyitaan barang ilegal serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku usaha yang terbukti memperjualbelikan kosmetik palsu. Penegakan hukum ini dilakukan dengan dasar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Kesehatan, serta regulasi terkait lainnya yang mengatur standar keamanan produk

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pengawasan terhadap kosmetik palsu masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal pengawasan produk yang dijual secara daring. Perkembangan teknologi dan perdagangan elektronik memudahkan distribusi kosmetik ilegal melalui platform e-commerce dan media sosial, sehingga sulit diawasi secara langsung oleh pihak berwenang. Selain itu, rendahnya kesadaran konsumen terhadap bahaya kosmetik palsu. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap peredaran kosmetik ilegal, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara Disperdagin, BPOM, dan kepolisian. Selain itu, peningkatan sumber daya manusia dan intensifikasi patroli siber menjadi langkah penting dalam mengatasi tantangan pengawasan di era digital. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat juga perlu diperkuat agar konsumen lebih selektif dalam memilih produk kosmetik yang aman dan sesuai dengan standar regulasi yang berlaku. Dengan upaya yang terintegrasi dan berkelanjutan, diharapkan peredaran kosmetik palsu dapat ditekan secara signifikan guna meningkatkan perlindungan konsumen di Kota Palangka Raya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2062>
- Aziz, N. M. (2012). URGENSI PENELITIAN DAN PENGKAJIAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>
- Dai, F. R. F., Kasim, R., & Martam, N. K. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Ilegal. *SemanTECH*, 1(1).
- Daeng, M.Y.,dkk. (2024). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Taman Karya, Pekanbaru.
- Dera, R. A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Produk Kosmetik Berbahaya. *Lex Privatum*, 7(1).
- Hamid, H. A. (2017). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. CV. SAH MEDIA, Makassar.
- Kahman, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>
- Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- Pertiwi, Y. I., & Yahya, A. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mencantumkan Nomor Izin Edar Fiktif Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan*, 3(4).
- Kahman, H. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kota Palopo. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*. <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v2i3.19501>
- Anisa, Putri Nur & Ramli, Tatty Aryani. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- Rahmawati, I. D., Udiana, I. M., & Mudana, I. N. (2019). PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN PENGGUNA KOSMETIK TANPA IZIN EDAR DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 7(5). <https://doi.org/10.24843/km.2019.v07.i05.p10>
- Rumuat C.A. Elfiane. (2014). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen terhadap penyebaran Kosmetik Palsu. *Journal Lex et Societatis*, 2(6).
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan